

## **ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK *PUBLIC* *FIGURE* YANG DIEKSPLORASI OLEH KELUARGA**

Petra Centya Katotje Tumengkol<sup>1</sup>, Bambang Supeno<sup>2</sup>, Suhartono<sup>3</sup>, I Made Wisnu Wardhana<sup>4</sup>,  
Eko Wahyono<sup>5</sup>, Reza Gita Armena Yuniawan<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Kepolisian Republik Indonesia  
Sespim Lemdiklat Polri  
Jl. Raya Maribaya No.53, Lembang, Bandung  
E-mail : [petracentyakatotjetumengkol@gmail.com](mailto:petracentyakatotjetumengkol@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Perlindungan anak harus diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga sesuai dengan hukum demi perlakuan yang layak, adil, dan sejahtera bagi anak melindungi anak berarti melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakikat pembangunan yang rasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berakhlak mulia. Mengabaikan perlindungan terhadap anak dapat menimbulkan berbagai masalah sosial yang menghambat penegakan hukum, keamanan, dan pembangunan nasional. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi literatur/studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan anak tidak dalam keadaan sulit dan rentan sehingga perlu dilindungi, tetapi memasuki wilayah yang lebih luas yaitu kesejahteraan anak baik secara sosial, ekonomi dan budaya bahkan politik. Hak anak atas kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perluasan hak dan perlindungan anak.

**Kata kunci : Anak-anak, Eksploitasi, Perlindungan**

### **ABSTRACT**

The protection of children must be endeavoured in the various spheres of life and life of the state, society, and family according to the law for the rightful treatment, fairness, and well-being of children protecting children is protecting human beings, and building humanity as a whole. The essence of rational development is Indonesian human development that is entirely noble. Ignoring the protection of children can result in a variety of social problems that impede law enforcement, security, and national development. In this study, the researchers used the method of literature study/ library study. The protection of children is not in difficult and vulnerable circumstances so that it needs to be protected, but enters the wider area of child welfare both socially, economically and culturally and even politically. The right of a child to freedom of expression and access to information constitutes an integral part of the expansion of the rights and protection of the child.

**Keyword : children, protection, exploited**

### **1. PENDAHULUAN**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia

seutuhnya. Anak juga memiliki hak asasi yang diakui oleh seluruh masyarakat di dunia. Diakui bahwa dalam masa pertumbuhan fisik dan mental, anak memerlukan perawatan, perlindungan, dan

pengayoman khusus, baik sebelum maupun sesudah kelahirannya. Harus diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Namun demikian, anak yang seharusnya dilindungi dan dikatakan, namun ada saja oknum yang mengeksploitasi anak. keluarga merupakan suatu rangkaian yang menjadi fondasi awal bagi seseorang untuk tumbuh dan berkembang, dimana terlibat suatu jaringan yang sangat berpengaruh antara orang tua dan anak. Dalam konteks ini, kurangnya kesadaran orang tua yang tidak peduli dengan tanggung jawabnya sehingga tanpa disadari menjadikan anak sebagai korban eksploitasi tanpa memikirkan dampak yang dapat terjadi pada anak (Masta, 2016).

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan KBBI, eksploitasi adalah pemanfaatan untuk kepentingan sendiri. Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lain berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak.

Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan perbuatan tercela, karena eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua,

pendidikan yang layak, dan fasilitas bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi terhadap anak dapat berdampak pada gangguan fisik dan psikis anak. Hal ini juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi (Baufitriago, 2018).

Salah satu bentuk eksploitasi anak adalah eksploitasi ekonomi. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan anak sebagai artis. Dalam program televisi, anak-anak sering tampil dengan riasan tebal, pakaian seperti orang dewasa, jam tayang lebih dari tiga jam, dan menyanyikan lagu-lagu dewasa yang ditentukan oleh produser atau memainkan peran tertentu sebagai aktris/aktor.

Pelaku industri televisi dan orang tua seringkali tidak menyadari bahwa mereka melakukan eksploitasi terhadap anak. Alasan orang tua untuk mengembangkan bakat anak seharusnya tidak mengurangi hak asasi anak seperti yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002. Hal ini dikarenakan pada masa tersebut anak masih sangat membutuhkan bimbingan orang tua baik dalam bermain maupun belajar.

Selain itu, fenomena anak menjadi artis cilik juga harus mempertimbangkan sisi psikologis anak karena pada masa tersebut anak masih dalam tahap pencarian jati diri dan pembentukan sikap. Anak yang menekuni bidang seni ini juga seolah-olah bukan merupakan bentuk pengembangan

bakat atau paling tidak jika ada pengembangan bakat itu hanya sedikit karena yang menonjol adalah anak tersebut bekerja sebagai seniman dan mendapatkan bayaran atas apa yang telah dilakukannya (Sallo, 2017).

Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dampak negatif dari pesatnya pembangunan, globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup yang membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat sehingga akan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak mendapatkan bimbingan kasih sayang, bimbingan dalam mengembangkan sikap dan perilaku, penyesuaian diri dan pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret ke dalam pergaulan yang tidak sehat, yang akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindakan kriminal (Sallo, 2017).

Pemerintah telah membuat peraturan mengenai perlindungan anak, termasuk yang diamanatkan dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Ketiga) yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk

menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Anak. Hak-hak anak yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini diatur lebih rinci dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu

"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan

- a) Diskriminasi
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c) Penelantaran
- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan:
  - 1) Ketidakadilan
  - 2) Perlakuan salah lainnya"

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, dididik dan dirawat dengan baik sesuai dengan hak-haknya sebagai anak agar tidak terjadi penyimpangan dalam masa pertumbuhannya (Octalina, 2014).

KPAI mencatat pada tahun 2012 jumlah pengaduan perdagangan dan eksploitasi anak yang masuk ke KPAI baik melalui laporan langsung, surat dan telepon

sebanyak 19 kasus. Sementara itu, berdasarkan pemantauan di media cetak, elektronik, dan online yang dilakukan oleh KPAI, terdapat 125 kasus perdagangan dan eksploitasi anak. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) KPAI, terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan dan eksploitasi anak, yaitu (Setyawan, 2014)

1. Faktor internal:

- A. Geografis: 1) Bentuk negara kepulauan, banyak celah keluar masuk; 2) Letak Indonesia yang berdekatan dengan negara pengguna jasa TKI
- B. Ekonomi: 1) Kemiskinan, Terbatasnya Lapangan Kerja, Meningkatnya Pengangguran; 2) Terbatasnya kesempatan kerja dan kurangnya jaminan sosial;
- C. Sosial dan Budaya (Rendahnya kualitas sumber daya manusia);
- D. Keamanan (Lemahnya pengawasan terhadap PJTKI; Terbatasnya Aparat Keamanan; Lemahnya Koordinasi Instansi Terkait).

2. Faktor Eksternal:

- A. Kemajuan Teknologi Informasi dan Transportasi
- B. Meningkatnya Kebutuhan Tenaga Kerja Luar Negeri
- C. Agen TKI di luar negeri yang tidak terawasi
- D. Nilai Kompetitif Pekerja Migran Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan pekerja dari negara lain

- E. Kesewenang-wenangan Majikan di Luar Jangkauan Pengawasan
- F. Lemahnya Upaya Diplomasi/Promosi Indonesia

Banyak artis cilik yang akhirnya melawan atau melarikan diri dari orang tua mereka karena eksploitasi yang berlebihan oleh orang tua mereka. Diantaranya adalah Arumi Bachsin, Marshanda, Juwita Bahar, Aurelia Moeremans, Al Ghazali, El Jalaluddin Rumi, dan Abdul Qadir Jaelani, dll.

Banyak artis cilik yang seharusnya belajar di sekolah malah berada di lokasi syuting. Hak mereka untuk bermain juga terenggut oleh jadwal syuting yang terlalu dini. Dhani Ahmad, misalnya. Oleh istrinya, Maia Estianty, ia dituduh mengeksploitasi ketiga anaknya dengan mengizinkan mereka ikut syuting. Padahal, menurut Maia, Al, El, dan Dul akan segera menghadapi Evaluasi Hasil Belajar (EHB). Sementara itu, si kecil Dul masih belum sehat setelah sempat dirawat di rumah sakit. Namun, tuduhan yang dialamatkan kepada Dhani tersebut dianggap kejam oleh pentolan grup band Dewa 19 itu. Karena bagi Dhani, mengarahkan ketiga anaknya untuk bermain dalam seni peran adalah sesuatu yang positif.

Pendapat senada juga diutarakan oleh Memo Sanjaya, ayah Juwita. Memo mengaku bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk mendukung dan mengembangkan bakat anak-anaknya. Selebriti cilik yang berkecimpung di dunia hiburan memang erat kaitannya dengan pendidikan. Profesi ini menuntut waktu yang tidak sedikit dari mereka.

Hal ini diakui oleh Nilam Zubir. Namun menurutnya, pendidikan tetapkan nomor satu. Bahkan Nilam rela meninggalkan dunia hiburan demi menjalani pendidikan. Sementara itu,

Ketua Komnas Perlindungan Anak, Seto Mulyadi, menilai bahwa membingungkan jika membicarakan masalah karir dan artis di bawah umur. Oleh karena itu, ia meminta untuk kembali ke motivasi internal. "Kapan lagi ada waktu di mana anak bermain tapi kegiatan bermain itu menghasilkan uang. Jadi tetap yang harus dilihat adalah motivasi internalnya, jangan dibalik-balik," ujar Kak Seto (Liputan6, 2007).

Dilihat dari beberapa kategori bentuk eksploitasi, antara lain sebagai berikut (Masta, 2016):

- a. Eksploitasi Fisik Segala bentuk kekerasan fisik, yang dapat berupa cubitan, pukulan, tendangan, dan tindakan lain yang dapat melukai anak.
- b. Eksploitasi Emosi dan Karakter Eksploitasi emosi adalah segala tindakan meremehkan atau meremehkan anak dan membanding-bandingkan, kemudian konsep diri anak terganggu, anak merasa tidak berharga untuk disayangi dan dicintai, serta beberapa hal mengenai pembentukan karakter yang diterima anak akibat perhatian atau perilaku yang tidak sesuai dengan pertumbuhannya.
- c. Penelantaran Eksploitasi Penelantaran terhadap anak termasuk dalam kekerasan parsial, yaitu tidak adanya perhatian yang memadai, baik secara fisik, emosional maupun

sosial serta hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Beberapa bentuk penelantaran tersebut adalah: Penelantaran pendidikan, penelantaran emosional, penelantaran kesehatan, dan penelantaran hak-hak tumbuh kembang anak.

Mereka memiliki jadwal malam dan siang sehingga hak-hak dasar anak tidak terpenuhi. Arumi Bachsin yang seharusnya bermain dengan teman-temannya namun harus disibukkan dengan kegiatan syuting dan wawancara. Dan hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak anak dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri".

Tidakkah terpikir oleh orang tua mereka bahwa sebenarnya mereka telah mengeksploitasi anak-anak mereka, demi uang dan ketenaran. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk membahas mengenai perlindungan terhadap artis anak yang dieksploitasi oleh keluarga.

## 2. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi literatur/studi pustaka. Setiap usaha yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu topik atau masalah yang akan diteliti disebut studi kepustakaan. Laporan penelitian, tesis dan disertasi, buku, ensiklopedia,

peraturan, undang-undang, buku tahunan, dan sumber-sumber lain, baik tercetak maupun elektronik, dapat memberikan informasi tersebut. Studi kepustakaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah penelitian. Studi kepustakaan dapat membantu peneliti menemukan teori-teori dasar tentang masalah dan bidang yang akan diteliti. Selain itu, dengan melakukan studi kepustakaan, seorang peneliti dapat memperoleh informasi mengenai penelitian terdahulu dan penelitian sejenis. Mereka juga dapat menggunakan semua informasi dan ide yang relevan dengan penelitiannya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2010, Arumi Bachsin melaporkan ibunya sendiri ke Polda Metro Jaya atas dugaan KDRT dan eksploitasi. Kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Arumi juga menceritakan semua yang terjadi hingga ia menjadi depresi.

Menurut Arumi, ia juga pernah dipukuli, sebelum menjadi artis, ada panggilan khusus yang tidak pantas untuknya (apa panggilannya tidak bisa disebutkan), terus eksploitasi ekonomi dan seksual, lalu meminta perlindungan. Hubungan Arumi dengan aktor sinetron Malaysia, Miller, juga disebut-sebut sebagai biang keladi pertengkaran Arumi dengan orang tuanya. Bahkan, Miller diduga menjadi penyebab Arumi kabur dari rumah. Saat itu, orang tua Arumi tidak setuju putrinya berpacaran dengan Miller. Karena terus menerus tertekan, ia pun memilih kabur dan akhirnya tinggal di rumah singgah di

kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saking depresinya, Arumi disebut-sebut beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Perseteruan Arumi dengan sang ibunda memang telah usai, namun pemain film Putih Abu-Abu dan Sepatu Kets ini kembali menyita perhatian publik. Saat itu, Arumi kembali kabur dari rumah. Bukan soal eksploitasi anak atau dikekang dalam hubungan asmaranya, namun kaburnya Arumi edisi kedua ini dilatarbelakangi karena Arumi enggan dijodohkan dengan pria yang usianya lebih tua darinya (Triasih, 2017).

Eksplorasi juga terjadi pada Marshanda yang sudah berprofesi sebagai artis sejak kecil. Saat itu ia berperan sebagai Lala dalam sinetron Bidadari. Aktungnya yang apik membuatnya mendapat banyak tawaran dari produser sinetron. Sejak saat itu, hampir setiap hari kehidupan remaja Marshanda dihabiskan di lokasi syuting. Dari situ, tidak hanya fisik Marshanda yang lelah tapi juga pikirannya. Puncaknya adalah pada tahun 2009 ketika Marshanda dengan sengaja mengunggah videonya di Youtube. Dalam video tersebut, Marshanda terlihat berteriak marah-marah kepada teman SD-nya. Banyak yang mengatakan bahwa ibunya yang terlalu memaksanya yang membuatnya seperti itu (Putri, 2019). Dan pada Januari 2019, artis Tyas Mirasih dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan eksploitasi anak bernama Amandine yang merupakan keponakannya. Tyas dilaporkan atas pelanggaran perlindungan anak dengan ancaman

10 tahun penjara atas eksploitasi anak secara ekonomi. Tujuan Tyas adalah mencari keuntungan dari Amandine dengan cara menjadikan Amandine sebagai model endorse iklan Instagram dan hasilnya diduga digunakan untuk kepentingan Tyas (Waluyo, 2019).

Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial juga dapat diartikan sebagai proses belajar menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi kelompok; melebur menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Keterampilan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Dari beberapa pernyataan para ahli dilihat dari sudut pandang sosiologi anak mengenai bentuk perlakuan eksploitasi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung akan sangat berdampak pada pola perilakunya di masa depan.

Dalam perkembangan menuju kematangan sosial, anak dapat merealisasikan apa yang dialami dalam bentuk interaksi sosial di antara mereka (Masta, 2016):

a) Agresi, adalah perilaku menyerang balik secara fisik (nonverbal) maupun verbal (verbal). Agresi merupakan bentuk reaksi dari rasa frustrasi (kekecewaan karena kebutuhan atau keinginannya tidak terpenuhi). Biasanya bentuk ini diwujudkan dengan cara menyerang seperti; mencubit, menggigit, menendang dan lain

sebagainya.

- b) Pembangkangan (Negativisme), bentuk perilaku melawan. Perilaku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak.
- c) Menggoda (Teasing), menggoda adalah bentuk lain dari perilaku agresif, menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal (kata-kata ejekan atau cemoohan) yang menimbulkan kemarahan pada orang yang digoda.
- d) Persaingan (Rivaly), yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu terdesak oleh orang lain. Sikap ini mulai terlihat pada usia empat tahun, yaitu *prestice competition* dan pada usia enam tahun jiwa kompetitif ini akan semakin baik.
- e) Ascendant Behavior, adalah perilaku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau memerintah. Wujud dari sikap ini adalah; memaksa, meminta, memerintah, mengancam dan sebagainya.
- f) Kepentingan diri sendiri (Selffishness), yaitu sikap egosentris dalam memenuhi kepentingan atau keinginannya.
- g) Hilangnya dunia kanak-kanak, masa kanak-kanak ini merupakan proses tumbuh kembang dimana anak perlu bermain dengan teman

sebaya, belajar, dan juga mendapatkan perhatian baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Karena hal ini akan menjadi modal dasar bagaimana tubuh anak pada perkembangan selanjutnya.

- h) Pembentukan emosi, emosi anak terbentuk dari apa yang anak terima akibat perlakuan orang tua yang kurang baik, sehingga emosi anak yang belum bisa menerima dengan tepat mengakibatkan tindakan yang dilakukan anak adalah meniru kebiasaan buruk yang diterimanya. Dan hal ini dapat bertambah parah ketika anak tidak lagi merasa mendapatkan perhatian yang baik seperti anak-anak lainnya.
- i) Rasa trauma, perlakuan yang kurang baik yang dilakukan orang tua secara terus menerus dan diterima oleh anak, tanpa memikirkan perkembangan psikologisnya membuat anak merasa tertekan, takut, bahkan cemas. Sehingga dalam perkembangan sosial anak, mereka dapat memikirkan diri sendiri dan orang lain. Namun pemikiran tersebut diwujudkan dalam refleksi diri, yang sering kali mengarah pada penilaian dan kritik terhadap diri sendiri atas hasil pergaulannya dengan orang lain dan lingkungan yang mempengaruhinya atau

disebut dengan egosentris.

Pekerjaan harus dilakukan demi kepentingan terbaik anak, untuk menyalurkan bakatnya. Bukan karena ambisi orang tua mereka, apalagi menjadi tambang emas orang tuanya. Itu adalah eksploitasi. Anak-anak tidak bisa dipaksa bekerja. Jika anak-anak bekerja, waktu tidak boleh melebihi 3 jam sehari, tidak boleh di malam hari, dan tidak boleh merusak jam belajar, bermain dan istirahat, kata kak Seto kepada Detik.com. (Detikhot, 2009). Perlindungan anak telah benar-benar terintegrasi dalam hukum nasional yang tersebar di dalam Kode Sipil, Kode Kriminal, dan sejumlah undang-undang dan peraturan tentang perlindungan kanak-kanak. Secara internasional, sejak 1989 komunitas dunia telah memiliki instrumen hukum, Konvensi PBB tentang Hak Anak. KHA menggambarkan hak-hak anak dengan cara yang terperinci, komprehensif dan maju. Karena KHA menempatkan anak-anak sebagai diri mereka sendiri dan hak-hak anak sebagai segmen manusia yang harus dibantu untuk berjuang bersama dengan orang dewasa. Oleh karena itu, implementasi hak anak bertujuan untuk memperkuat ketertiban, sistem, dan konstruksi struktural yang pro-hak anak/anak. Upaya ini sejalan dengan upaya reformasi hukum yang merusak tesis hukum yang mengeksploitasi dan merusak terhadap anak-anak (Piri, 2003).

UNICEF dalam hal ini telah menetapkan beberapa kriteria untuk

eksploitasi kerja anak, yaitu ketika itu melibatkan (Ananta, 2004):

- i. Pekerjaan penuh waktu pada usia dini;
- ii. terlalu banyak waktu yang dihabiskan bekerja;
- iii. pekerjaan menyebabkan tekanan fisik, sosial dan psikologis yang tidak seharusnya terjadi; d) upah yang tidak mencukupi,
- iv. tanggung jawab yang berlebihan;
- v. pekerjaan yang menghalangi akses ke pendidikan;
- vi. kerja yang menurunkan martabat dan harga diri anak-anak, seperti: perbudakan atau kerja paksa dan eksploitasi seksual;
- vii. bekerja yang merusak pengembangan sosial dan psikologis penuh.

Secara hukum, Indonesia sudah memiliki serangkaian undang-undang dan peraturan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak kerja anak, antara lain:

- a. Konvensi ILO No. 138 menjadi Undang-Undang No. 20/1999 tentang Usia Minimum untuk Pekerjaan
- b. Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 menjadi Hukum No. 1 tahun 2000 tentang pelanggaran dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk terburuk dari kerja anak
- c. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

- d. Hukum Nomor 13 tahun 2003 tentang kerja

Meskipun ada serangkaian peraturan yang melindungi anak dari bahaya eksploitasi ekonomi, kecenderungan kualitas masalah eksploitasi ekonomis anak dari tahun ke tahun telah tumbuh dalam kompleksitas menuju bentuk-bentuk eksploitasi terburuk dan membahayakan pertumbuhan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual dan perkembangan anak-anak (Octalina, 2014).

Sosialisasi, promosi, dan penegakan hak-hak anak harus dilakukan secara berkelanjutan dan serius, mengingat bahwa masalah anak belum menjadi masalah utama dalam pengembangan. Menegakkan hak-hak anak memerlukan komitmen dengan orang dewasa yang memiliki kekuasaan, modal, kecemasan dan sumber daya pendukung lainnya.

Keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi juga disebabkan oleh dorongan untuk membantu meringankan beban pada orang tua, bekerja untuk mendapatkan rasa hormat dari masyarakat, serta keinginan untuk menikmati hasil usaha kerja, adalah faktor yang memotivasi kerja anak. Namun, alasan terbesar yang mendorong anak-anak untuk bekerja adalah tuntutan orang tua mereka dengan tujuan mendapatkan pendapatan tambahan untuk keluarga. Anak-anak sering tidak dapat menghindari terlibat dalam pekerjaan. Tugas yang harus dilakukan oleh orang tua untuk bekerja untuk hidup, sekarang dikenakan pada anak-anak yang tidak benar-benar memahami dan

memahami dunia kerja. (Piri, 2003).

Ketidaktahuan orang tua tentang Konvensi Hak Anak adalah penyebab munculnya kerja anak, serta pernyataan UNICEF sebagai lembaga perlindungan anak dunia di PBB, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak dipaksa bekerja adalah ketidakadilan orang tua terhadap Konvensyen Hak Anak dan undang-undang tentang anak. Bagi orang tua, anak-anak memiliki nilai ekonomi tertentu. Meskipun orang tua H tidak memberitahu anak-anak mereka untuk bekerja, dia mengakui bahwa dia dan istrinya merasa senang jika putranya bersedia membantu dia meringankan beban ekonomi keluarga. Dapat disimpulkan bahwa pendapat semua subjek di mana mereka menganggap bahwa anak-anak memiliki nilai ekonomi tertentu adalah penyebab munculnya kerja anak di bawah umur. (Soemitro, 1990).

Sebagai bidang studi, hukum perlindungan anak telah diakui di beberapa negara Barat, melalui tulisan khusus pada topik ini. Untuk negara-negara yang mengakui kodifikasi, seperti Belanda, ada upaya untuk menyesuaikan di bidang hukum, dengan meninjau artikel yang terkandung dalam buku-buku hukum, baik publik maupun sipil, artikel yang merugikan kehidupan anak-anak. Peran yang harus dimainkan Negara dalam masalah kerja anak adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik anak-anak untuk menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa dan

negara, melalui jaminan perlindungan nyawa anak Indonesia, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan (Soemitro, 1990):

a. Legislasi pusat:

1. Formulasi undang-undang dan peraturan perlindungan anak yang komprehensif;
2. Alokasi anggaran untuk kepentingan terbaik anak-anak
3. Mengawasi kinerja eksekutif dalam implementasi undang-undang dan kebijakan perlindungan anak;
4. Merumuskan peraturan dan menerapkan sanksi yang ketat terhadap pelanggar hukum;
5. Melakukan sosialisasi kepada anggota parlemen yang diwakili tentang upaya pertahanan anak.

b. Legislasi regional:

1. Menjadwalkan isu-isu anak sebagai perspektif untuk merumuskan kebijakan regional;
2. Menyusun peraturan-peraturan lokal yang lebih konkret sesuai dengan karakteristik kondisi kerja anak dan anak di masing-masing wilayah;
3. Mengalokasikan anggaran regional yang proporsional untuk kepentingan terbaik anak dan kerja anak;
4. Memantau implementasi pemerintah setempat dari

regulasi lokal tentang penghapusan kerja anak.

c. Eksekutif Pusat:

1. Implementasikan segera upaya untuk menghilangkan bentuk-bentuk terburuk dari kerja anak;
2. menerapkan undang-undang dan peraturan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab;
3. Melakukan sosialisasi berbagai hukum dan peraturan tentang kerja anak dan anak-anak; • Mengawasi dan menghapus pelanggaran hak anak dan kerja anak.

d. Eksekutif regional:

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk terburuk dari kerja anak di wilayah masing-masing;
2. Menerapkan peraturan lokal untuk perlindungan kerja anak dan anak;
3. Melakukan pemantauan dan pengaduan terhadap pelanggar;
4. Laporkan secara berkala kepada publik tentang kondisi kerja anak.

e. Pengadilan:

- Peran pengadilan di tingkat pusat dan lokal adalah untuk menegakkan hukum dan semua peraturan yang berkaitan dengan larangan kerja anak.

Perlindungan hukum anak dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi hak dan kebebasan dasar anak, serta kepentingan yang

berkaitan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum untuk anak-anak mencakup lingkup yang sangat luas. Berdasarkan batasan-batasan di atas, ruang lingkup perlindungan hukum untuk anak harus meliputi: (a) Perlindungan kebebasan anak; (b) Pertahanan hak-hak nasionalnya; dan (c) pertahanan hukum semua kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Pertimbangan jurisprudensi tentang hak orang dewasa (yang oleh UUD 1945 menggunakan kata setiap orang yang telah memiliki harus termasuk anak-anak) terhadap hak anak sehubungan dengan pemahaman anak menurut beberapa aturan hukum, ditransmisikan kepada mereka yang tidak lagi anak dalam pandangan masyarakat yang dilihat dari sudut pandang usia, sehingga hak-hak seperti orang dewasa juga harus menjadi anak. Lingkup perlindungan hukum bagi anak meliputi perlingkungannya terhadap kebebasan anak, pengawasan hak-hak anak, melindungi semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, dan konsekuensi dari lingkup pertahanan hukum anak seperti yang disebutkan di atas adalah bahwa semua kebijakan legislatif (produk legislatif) yang berhubungan dengan anak harus berfokus pada penegakan kebebasannya, penegakkan hak anak dan pencapaian kebaikan anak. (Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 2002). Tindakan perlindungan anak harus dilakukan secepat mungkin, dari janin di dalam rahim sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Bertentangan dengan konsep perlindungan anak yang integral,

komprehensif dan inklusif, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 menetapkan kewajiban untuk memberikan perlindungannya berdasarkan prinsip-prinsip (Zarzani, 2017):

Non-diskriminasi adalah prinsip yang tidak mendiskriminasi, membatasi, atau mengecualikan seorang anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, atau jenis kelamin, yang dapat mempengaruhi realisasi dan perlindungan hak-hak anak. Kepentingan terbaik anak adalah prinsip-prinsip yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, atau badan legislatif dan pengadilan, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

Dasar hukum untuk kehidupan, kelangsungan hidup dan perkembangan, adalah dasar yang menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dalam keamanan, kedamaian, kebahagiaan, kelahiran dan kesejahteraan batin, serta untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang dengan layak, dan untuk mencapai standar hidup yang layak untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak, yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang ditentukan oleh hukum yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

Dasar-dasar penghormatan terhadap pendapat anak adalah dasar yang memberikan hak kepada anak untuk mengekspresikan pendapatnya

dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Perlindungan anak adalah upaya untuk menciptakan kondisi dan keadaan yang memungkinkan untuk melaksanakan hak asasi manusia anak, yang juga merupakan realisasi keadilan dalam masyarakat. (Bambang, 2013).

#### 4. KESIMPULAN

Anak-anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat di seluruh dunia. Diakui dalam periode pertumbuhan fisik dan mental, anak-anak membutuhkan perawatan khusus, perlindungan, dan proteksi hukum, baik sebelum dan setelah lahir. Tetapi anak seharusnya dilindungi dan dikatakan, tetapi hanya ada orang-orang yang mengeksploitasi anak. Dalam konteks ini, adalah kurangnya kesadaran orang tua yang tidak peduli tentang tanggung jawab mereka sehingga mereka secara tidak sadar membuat anak menjadi korban eksploitasi tanpa memikirkan dampak yang mungkin terjadi pada anak. Indonesia memiliki serangkaian peraturan legislatif untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak kerja anak. Ketidaktahuan adalah salah satu penyebab eksploitasi anak. Kebutuhan untuk sosialisasi peraturan yang ada, pencegahan dan penegakan kasus eksploitasi anak dapat mengurangi insiden kasus tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M.T. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum* 8 (16). Hal 67—85.

- Ananta, Aris. 2004. *Pekerja Anak di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Bambang, R.Joni. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Baufitriago, Mardan. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi (Studi Putusan Hakim No. 201/Pid.Sus/2016/Pn.Skt Dan 26/Pid.Sus/2014/Pn.Kb)*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta. 18 hlm.
- Detikhot. 2009. *Kak Seto: Anak Tak Bisa Dipaksa Kerja*. <https://hot.detik.com/celeb/d-1183329/kak-seto-anak-tak-bisa-dipaksa-kerja>. Accessed on 28 Mei 2019 pk. 20.40 WITA.
- Masta, Cynthia. 2016. *Bentuk Eksploitasi Dalam Ajang Pencarian Bakat Pada Anak*. Lampung: Universitas Lampung. 82 hlm.
- Liputan6. 2007. *Fenomena Eksploitasi pada Artis Cilik*. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/226755/fenomena-eksploitasi-pada-artis-cilik>. Accessed on 28 Mei 2019 pk. 20.03 WITA
- Octalina, B.D.P. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*. Jakarta: Universitas Atmajaya. 22 hlm.
- Partiana, I Wayan. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*. Bandung: Mandar Maju.
- Piri, M.T. 2003. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum* 1(2). Hlm 25—41.
- Putri, Tiara. 2019. *4 Artis yang Berseteru dengan Orangtua Karena Dugaan Eksploitasi*. <https://lifestyle.okezone.com/read/2019/01/11/196/2003296/4-artis-yang-berseteru-dengan-orangtua-karena-dugaan-eksploitasi>. Diakses pada 28 Mei 2019 pk. 20.35 WITA.
- Sallo, J.M. 2017. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak (Studi Kasus Di Wilayah Kota Makassar Tahun 2010-2014)*. Makassar : Universitas Hasanudin. 97 hlm
- Setyawan, Davit. 2014. *Temuan Dan Rekomendasi Kpai Tentang Perlindungan Anak Di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Eksploitasi Terhadap Anak*. <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak>. Accessed on 28 Mei 2019 pk. 20.00 WITA.
- Soemitro, I.S. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Trianingsih, Ning. 2017. Fenomena Arumni Bachsin, dari Percobaan Bunuh Diri sampai Jadi Istri Bupati. <http://rilis.id/Fenomena-Arumni-Bachsin-dari-Percobaan-Bunuh-Diri-sampai-Jadi-Istri-Bupati>. Accessed on 28 Mei 2019 pk. 20.30 WITA.
- UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Waluyo, A.P. 2019. *Tyas Mirasih Dituding Eksploitasi Amandine Cattleya*. <http://wartakota.tribunnews.com/2019/02/01/tyas-mirasih-dituding-eksploitasi-amandine-cattleya>. Accessed on 28 Mei 2019 pk. 20.50 WITA
- Zarzani, T.R. 2017. *Konsepsi Perlindungan Anak Dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Hukum Internasional Dan*

Penerapannya Dalam Hukum Nasional. *De Lega Lata* 2(2). Hlm 398—417.